



Diskursif Politik Lingkungan dan Relasi Aktor dalam Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Lebak, Banten

Nurul Patmah^{1*}, Yeby Ma'asan Mayrudin²

¹ Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

² Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email correspondence: yeby@untirta.ac.id*

Keywords :

Actor Relations,
Environmental
Destruction,
Environmental
Politics, Local
Corporation

Kata Kunci :

Relasi Aktor,
Kerusakan
Lingkungan,
Politik
Lingkungan,
Korporasi Lokal.

Abstract

The writing of this article began with concerns about local corporations, namely shrimp farming companies operating in the southern part of Lebak Regency. This is because almost all of these shrimp farming companies do not have complete permits, both administrative and waste disposal IPAL approval. This then caused a polemic, namely regarding the problem of environmental damage. Summarized in several studies related to the condition of environmental damage ranging from small to large scales, the problem was studied in more depth using qualitative approach with a case study methods, which can dig deeper into the problem of environmental damage in Lebak Regency. Then the data was dissected using the concept of environmental political theory (Siahaan) and environmental ethics (Keraf) as analytical tools. The results of the study are based on several informant statements, which caused a polemic in the shrimp farming business because in practice it was based on the interests of actors ranging from corporate actors, namely shrimp farming entrepreneurs who only prioritize profit without caring about licensing and waste disposal IPAL approval issues. Likewise with the Government actor, namely the Village Head who was involved in the land acquisition process only for the benefit of nominating as Village Head in the next period.

Abstrak

Penulisan artikel ini berawal dari keresahan terhadap korporasi lokal yaitu perusahaan tambak udang yang beroperasi di Kabupaten Lebak bagian selatan. Hal ini dikarenakan hampir semua perusahaan tambak udang tersebut tidak memiliki izin kelengkapan baik itu administrasi maupun persetujuan IPAL pembuangan limbah. Hal tersebut kemudian menimbulkan polemik yaitu mengenai permasalahan kerusakan lingkungan. Terangkum dalam beberapa penelitian terkait bagaimana kondisi kerusakan lingkungan mulai dari skala kecil maupun besar, permasalahan kerusakan lingkungan tersebut membawa dampak yang merugikan khususnya bagi masyarakat. Permasalahan tersebut diteliti lebih dalam menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang dapat menggali lebih dalam terkait permasalahan kerusakan lingkungan di Kabupaten Lebak. Kemudian data tersebut dibedah menggunakan konsep teori politik lingkungan milik (Siahaan) dan etika lingkungan (Keraf) sebagai pisau analisisnya. Hasil penelitian memperlihatkan keberadaan perusahaan tambak udang di Kabupaten Lebak menimbulkan polemik yang begitu kompleks, berdasarkan pada beberapa penuturan informan, yang menyebabkan terjadinya polemik dalam usaha tambak udang karena dalam praktiknya dilandasi kepentingan para aktor mulai dari aktor korporasi yaitu pengusaha tambak udang yang hanya mengutamakan keuntungan tanpa peduli dengan masalah perizinan dan persetujuan IPAL pembuangan limbah. Begitupun dengan aktor Pemerintah yaitu Kepala Desa yang terlibat dalam proses pembebasan lahan hanya untuk kepentingan pencalonan menjadi Kepala Desa di periode berikutnya.

PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia (Wulandari & Suwanda, 2019; (Herlina, 2017). Lalu berdasarkan pada studi (Said & Nurhayati, 2020; Dewata & Danhas, 2018) permasalahan lingkungan hadir karena adanya pencemaran yang berlangsung secara terus menerus. Kemudian Syahdan Alamsyah dalam (detikNews, 2021) menegaskan terkait kejahatan lingkungan saat ini berasal dari berbagai kalangan atau bisa disebut dengan multi aktor mulai dari korporasi, masyarakat, kelompok yang terorganisir bahkan bisa juga dilakukan oleh aparat. Permasalahan kerusakan lingkungan pada penelitian ini berfokus di Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Kabupaten Lebak dianugrahi sumber daya perikanan yang berlimpah, banyak masyarakat Kabupaten Lebak yang mata pencahariannya sebagai nelayan. Bahkan Kabupaten Lebak sendiri memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terbesar di Provinsi Banten, TPI tersebut mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga menjadi penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup tinggi. Lalu Irawan Purnama dalam (KabarBanten.com, 2021) menjelaskan pada tahun 2021 Dinas Perikanan Kabupaten Lebak memperoleh PAD sebesar 1,2 miliar dari retribusi TPI di wilayah Lebak bagian selatan. Hal tersebut kemudian menarik para pengusaha luar untuk menanamkan investasi dalam bidang perikanan dengan cara membuat tambak ikan dan udang disekitar pesisir pantai Kabupaten Lebak. Tercatat data dari Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa pada tahun 2022 lahan tambak di Kabupaten Lebak mencapai 35 Ha. Selain membawa dampak positif bagi beberapa warga faktanya keberadaan perusahaan-perusahaan tambak tersebut justru membawa kekhawatiran bagi kelestarian lingkungan khususnya ekosistem yang ada di laut. Berikut beberapa tambak yang berada di Kabupaten Lebak:

Tabel 1. Perusahaan Tambak Udang di Kabupaten Lebak yang Tidak Memiliki Izin PKKPR

Nama Perusahaan	Lokasi
PT Sukses Damai Bahari	Des. Pagelaran, Kec. Malingping, Kab. Lebak
PT Segara Berkah Berlimpah (SBB)	Kec. Cihara, Kab. Lebak
PT Layar Berkembang	Kec. Cihara, Kab. Lebak
PT Joncin Agramima Sejahtera	Kec. Wanasalam, Kab. Lebak

Sumber: (AntaraBanten, 2022)

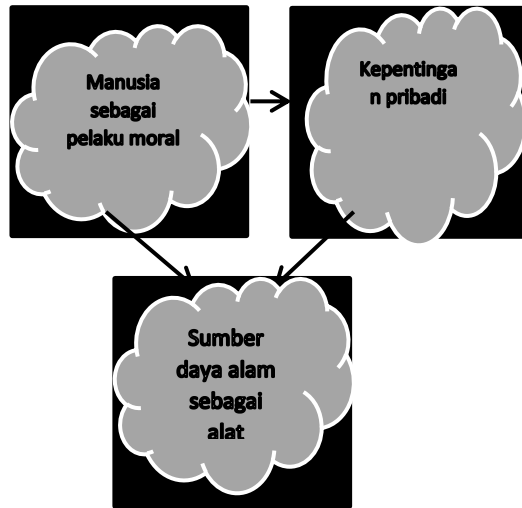
Tabel 2. Perusahaan Tambak Tidak Memiliki Izin PKKPR L Milik Perorangan

Nama Perusahaan	Lokasi
Perusahaan milik Frans Kurnianto	Kec. Cihara, Kab. Lebak
Perusahaan milik Yung-yung	Karang Malang, Des. Muara Kec. Wanasalam, Kab. Lebak
Perusahaan milik Zaydan Dermawan Putra	Tanjung Panto, Des. Muara, Kec. Wanasalam, Kab. Lebak

Sumber: (AntaraBanten, 2022)

Tabel di atas menunjukkan perusahaan tambak udang yang beroperasi di Kabupaten Lebak hampir semuanya tidak memiliki kelengkapan administrasi. Selain itu mengutip pemberitaan oleh (bantenekpose, 2022) ketua Ormas Badak Banten Perjuangan (BBP) mengatakan para pengusaha tambak tersebut membuang limbah langsung ke laut lepas. Apabila hal tersebut dibiarkan berlarut tentu akan merusak ekosistem dan juga biota laut, selain mencemari laut tambak-tambak udang tersebut juga menimbulkan bau yang membuat masyarakat tidak nyaman khususnya pada saat musim kemarau. Pada dasarnya lingkungan hidup sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, akan tetapi faktanya ketika dipertemukan dengan Undang-Undang Koperasi, Undang-Undang Lingkungan Hidup akan kalah dalam praktiknya. Dalam bukunya (Siahaan, 2020) menegaskan bahwa penyebab terjadinya peningkatan permasalahan kerusakan lingkungan yakni masih banyak orang-orang yang menganut etika lingkungan Antroposentris. bersandar pada kajian (Erri, 1997; Supriadi, 2008) dalam (Said & Nurhayati, 2020) bahwa etika ini lebih mengedepankan kepentingan manusia dibandingkan dengan makhluk lain. Pandangan dalam etika antroposentrisme ini menempatkan kepentingan manusia di atas segalanya, karena hanya manusia yang memiliki moral untuk mengatur sumber daya alam.

Gambar 1. Pandangan etika antroposentrisme



Sumber: (Keraf, 2010)

Gambar 2. Pembuangan Limbah Tambak Udang di Kabupaten Lebak



Sumber: (Tim Peneliti, 2024)

Kedua gambar di atas menjelaskan adanya pandangan antroposentrisme yang masih kuat menjadi penyebab utama terjadinya permasalahan kerusakan lingkungan di Kabupaten Lebak. Seperti pemberitaan oleh (Suararepubliknews, 2023) mengungkapkan bahwa hampir semua perusahaan tambak udang di wilayah Lebak bagian selatan belum memiliki kelengkapan administrasi perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), padahal izin mengenai wilayah harusnya lebih awal diurus. Ditegaskan oleh DPD KNPI Kabupaten Lebak dalam (Suararepubliknews, 2023) merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap orang yang melakukan kegiatan dengan cara memanfaatkan ruang laut di perairan pesisir, wilayah perairan, atau wilayah yuridiksi secara permanen di sebagian ruang laut wajib memiliki izin (PKKPRL).

Tidak hanya itu dalam beberapa artikel (Advokatnews, 2020; AntaraBanten, 2022; Bantenekpose, 2022). Anggapan bahwa kepentingan manusia jauh lebih berharga dari segalanya pada akhirnya membuat para pengusaha tambak disekitar pesisir pantai Kabupaten Lebak semena-mena membuang limbah langsung ke laut lepas tanpa adanya proses pengelolaan limbah. Padahal dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tercantum jelas pada bab x bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya.

Dari penjelasan di atas meminjam pandangan dari Muhammad Erwin, dalam (Herlina, 2017) mengatakan sumber dari permasalahan kerusakan lingkungan yakni adanya pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan dan juga keselamatan hayati. Adanya konstruksi sistem ekonomi yang mengesampingkan lingkungan hidup tentu saja bersifat apolitis dan juga destruktif terhadap lingkungan. Selain itu (Bernstein, 2001) dalam (Siahaan, 2020) menjelaskan bahwa adanya konservasi lingkungan hidup dalam sistem kapitalisme menjadikan pembangunan sangat antroposentris yang melegalkan eksploitasi sumber daya alam secara ekstensif. Berlandaskan pada perspektif (Keraf, 2010) faktor terjadinya kerusakan lingkungan yaitu akibat dari adanya perhitungan ekonomi yaitu aspek untung rugi yang sama sekali tidak memperhatikan jasa lingkungan hidup bagi kehidupan manusia.

Adapun teori yang digunakan oleh kami yaitu politik lingkungan. Politik lingkungan menurut (Siahaan, 2020) dijabarkan sebagai pendekatan yang menggabungkan permasalahan lingkungan, politik, dan juga ekonomi hal tersebut untuk mempresentasikan suatu perubahan yang bersifat dinamis antara manusia dengan lingkungannya, dan juga antara kelompok dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh. Teori tersebut menjadi dasar dalam membentuk kerangka pemikiran dalam tulisan ini. Bersandar pada hal tersebut teori politik lingkungan dijadikan sebagai pisau analisis untuk mendeskripsikan fenomena tentang bagaimana relasi aktor dalam kerusakan lingkungan di Kabupaten Lebak.

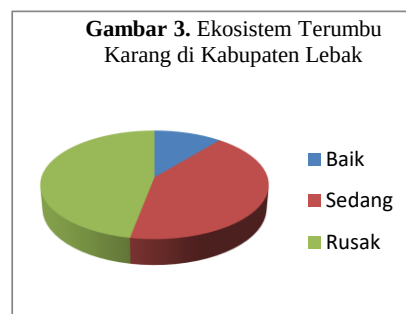
Selanjutnya pengawasan izin lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 ditemukan fakta bahwa perusahaan-perusahaan tambak udang yang ada di Lebak khususnya wilayah selatan banyak melakukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Berikut tabel perusahaan tambak udang yang melakukan pelanggaran:

Tabel 3. Pengawasan izin lingkungan Perusahaan Tambak di Kabupaten Lebak

No	Lokasi dan tahun	Nama Perusahaan/Perakarsa	Tanggal	Hasil Pengawasan
1.	Wanasalam 2021/1	PT. Radja Udang Malingping	30-Mar-21	Tidak diperkenankan untuk membuang limbah ke perairan umum. Penempatan limbah b3 harus di tempat yang sudah disediakan. Penanganan kolam ipal harus ada perbaikan sesuai dengan rencana pembangunan kolam ipal yang akan dibuat.
1.	Wanasalam 2021/1	PT. Persada Karya Lestari	30-Mar-21	Tidak diperkenankan untuk membuang limbah ke perairan umum. Penempatan limbah b3 harus di tempat yang sudah disediakan. Penanganan kolam ipal harus ada perbaikan sesuai dengan rencana pembangunan kolam ipal yang akan dibuat Belum melaporkan laporan semester I dan II Tahun 2020 ke dinas LH
2.	Wanasalam 2021/1	PT. Indoaqua Culture	30-Mar-21	Perusahaan PT. Indoaqua Culture masih dalam tahap kontruksi dan masih pembenahan, namun belum melaporkan laporan semester tahun 2020.
3.	Malingping 2021/1	PT. Sukses Damai Bahari	30-Sep-21	Menambahkan titik pantau penataan beserta koordinat titik pantau di inlet dan outlet IPAL TPS limbah B3 dengan koordinat label dan symbol sesuai standar teknis penyimpanan limbah B3 Melaporkan laporan semester 1 tahun 2021 Melakukan perawatan berkala/rutin kolam IPAL

Sumber: (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, 2021)

Tabel di atas menyajikan beberapa perusahaan tambak udang di Lebak selatan yang belum memiliki persetujuan IPAL pembuangan limbah di luar area, hal tersebut harusnya menjadi perhatian penting terutama bagi para pengusaha tambak yang belum memiliki kelengkapan administrasi berupa persetujuan pembuangan limbah. Karena jika dibiarkan terus berlarut jelas akan merugikan negara, daerah, masyarakat, dan juga kelestarian lingkungan. Penelitian oleh (Amrullah, 2024) mengemukakan bahwa saat ini air bersih merupakan kebutuhan yang paling penting untuk melangsungkan hidup manusia, langkanya air bersih tidak terlepas dari aktivitas industri yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak menunjukkan bahwa pada 2019 akibat aktivitas pembuangan limbah langsung ke laut lepas secara terus menerus yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambak udang menyebabkan terumbu karang di Kabupaten Lebak mengalami kerusakan yang cukup mengkhawatirkan berikut kondisi terumbu karang di Kabupaten Lebak:



Sumber: (Buku Saku DKP Kab. Lebak, 2019)

Gambar di atas menunjukkan bahwa perusahaan tambak yang tidak bertanggung jawab dan acuh terhadap lingkungan menyebabkan terjadinya permasalahan kerusakan lingkungan yang cukup mengkhawatirkan yakni rusaknya ekosistem laut, bahkan kerusakan ekosistem tersebut membawa dampak kerugian bagi masyarakat yang tinggal disekitar tambak. Atas dasar itu ditegaskan oleh (Azisoko, 2021) bahwa untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup sangatlah mendesak. Sehingga diperlukan kebijakan yang lebih konkret, artinya tidak hanya sebatas gerakan moral berupa ajakan ataupun imbauan untuk melestarikan lingkungan.

Artikel yang ditulis oleh (Fajarbanten, 2023) menjelaskan maraknya perusahaan tambak udang di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Lebak bagian selatan ini membawa dampak cukup besar pada tatanan lingkungan hidup. Penelitian oleh (Hakim, 2023) Keberhasilan suatu program atau usaha yang melibatkan stakeholder lain tergantung kepada pemahaman yang jelas terhadap kepentingan dan wewenang. Namun, sangat disayangkan dalam usaha tambak udang yang di

dalamnya melibatkan banyak stakeholder justru dijadikan tempat bagi para aktor khususnya Pemerintah dan juga korporasi yakni para pengusaha tambak udang untuk mencapai kepentingan masing-masing tanpa memperhatikan kaidah dan juga peraturan yang berlaku, serta mengabaikan kelestarian lingkungan sehingga menimbulkan polemik yaitu terjadinya permasalahan kerusakan lingkungan yang cukup kompleks. Adapun dalam artikel ini mencoba untuk membedah polemik yang timbul dari adanya perusahaan tambak udang yang dilandasi kepentingan para aktor didalamnya, mulai dari aktor negara yaitu pemerintah, korporasi yakni para pengusaha tambak, dan masyarakat dalam kasus ini bersifat sebagai kontrol sosial.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini kami menekankan pada jenis penelitian kualitatif, yang berusaha untuk memahami situasi dan juga latar tertentu sebagaimana faktanya. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, berdasarkan pada buku (Yin, 2018) metode ini digunakan untuk meneliti objek yang lebih komprehensif, mempunyai kaitan yang erat dengan aspek perorangan, kelompok dan organisasi dalam suatu kondisi atau situasi yang terjadi pada lingkungan sosial masyarakat yang akan diteliti. penelitian dengan studi kasus tidak diwajibkan untuk melakukan penyelidikan dalam waktu yang panjang serta tidak diwajibkan bergantung pada nilai etnografi atau observasi partisipan (Yin, 2018), adapun dalam penelitian ini menggunakan studi kasus eksploratif yang mana hal tersebut akan dioprasikan untuk melihat geliat antar aktor, pendekatan studi kasus mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Menekan kedalaman dan juga kebutuhan objek yang diteliti oleh peneliti
2. Sasaran studinya bisa manusia, benda bahkan peristiwa
3. Ragam analisisnya bisa individu, kelompok, (lembaga organisasi) masyarakat, peraturan perundang-undangan dan lain-lain.

Adapun teknik pengumpulan data menurut (Yin, 2016) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari berbagai macam sumber seperti: wawancara, dokumen, rekaman, observasi dan lain sebagainya. Adapun untuk memperoleh data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Observasi Langsung dengan menggunakan teknik ini peneliti dapat memperoleh seluruh informasi yang dibutuhkan secara langsung. Hasil dari observasi langsung data yang didapatkan biasanya dinilai sebagai data primer dalam sebuah penelitian. Wawancara peneliti melakukan wawancara baik itu secara struktural maupun tidak kepada informan. Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan dengan teknik Snowball Sampling yaitu dengan cara menentukan terlebih dahulu satu informan yang kemudian akan diarahkan pada informan yang lebih

mendalami. Dokumentasi teknik ini tujuannya untuk memberikan bukti, bahan, dan juga penjelasan untuk memperkuat suatu penelitian. Adapun sumber data ini dapat berupa fisik maupun elektronik.

Tabel 4. Daftar Informan

No	Nama Informan	Jumlah Informan
1.	Aktivis Lingkungan Lebak Selatan	2
2.	Ketua Umum Ormas Badak Banten Perjuangan (BBP)	1
3.	DPD KNPI Lebak	1
4.	Masyarakat Sekitar Tambak	2

Sumber: (Tim Peneliti, 2024)

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Lebak Selatan, peneliti mengambil lokasi tersebut guna mengamati dan juga membedah secara mendalam terkait polemik yang terjadi di perusahaan tambak udang yang dilandasi kepentingan antar aktor di Kabupaten Lebak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengusaha Tambak Udang Abaikan Semua Perizinan demi Mendapatkan Keuntungan yang Besar

Perusahaan tambak udang merupakan salah satu bidang yang mampu menarik banyak investor luar untuk berinvestasi di Kabupaten Lebak. Studi oleh (Holki & Salam, 2024) akan tetapi yang perlu diperhatikan berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan terkait perlunya tuntutan lingkungan atas operasional kerja yang berhubungan dengan sektor SDA (Penjelasan Pasal 74 ayat 1 UU PT). selanjutnya dalam artikel yang ditulis oleh (Lebak.inews, 2023) aktivis Lebak selatan menyampaikan data hasil permintaan informasi ke PPID, tercatat sebanyak 13 perusahaan tambak udang yang aktif beroperasi di Kabupaten Lebak bagian selatan. Selanjutnya Pemberitaan oleh (Berantasnews, 2018) tidak dapat dipungkiri banyaknya investasi yang masuk mampu memberikan kontribusi pada pendapatan daerah, akan tetapi yang perlu diperhatikan baik itu oleh Pemerintah Daerah maupun pihak korporasi yaitu para pengusaha tambak udang, dalam menjalankan investasi harus tetap berpegangan pada kaidah-kaidah dan juga peraturan yang berlaku, seperti melakukan kajian mengenai AMDAL dan juga melibatkan peran serta masyarakat sebagai kontrol

sosial. Selanjutnya dilansir dari (Lebak.inews, 2023) aktivis Lebak selatan Riefai mengatakan pada praktiknya ke 13 perusahaan tambak udang yang beroperasi di Lebak bagian selatan hampir semuanya tidak memiliki izin PKKPR, akan tetapi meskipun tidak memiliki izin kelengkapan administrasi dan persetujuan IPAL pembuangan limbah di luar area, perusahaan-perusahaan tambak udang tersebut tetap memanfaatkan ruang laut dengan cara memasang instalasi ke perairan laut.

Gambar 4. Instalasi Ke Perairan Laut



Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa korporasi yakni para pengusaha tambak udang di Lebak selatan sudah menyalahi kaidah dan juga aturan yang berlaku, hanya untuk mengedepankan kepentingan ekonomi pribadinya yakni mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara mengabaikan perizinan yang seharusnya wajib untuk diurus. Selain itu (Lebak.inews, 2023) menanggapi terkait dengan para pengusaha tambak yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi pribadi dibandingkan dengan mengurus perizinan yang pada akhirnya berdampak pada terjadinya kerusakan lingkungan di Kabupaten Lebak. Adapun yang dirasakan oleh Jumali selaku masyarakat yang tinggal disekitar tambak udang:

“Nu dirasa saatos aya tambak udang [yang dirasakan setelah adanya tambak udang] laut warnana [warnanya] keruh terus bau, komo mun halodo mah [apalagi kalo musim kemarau] bauna meni nyampe ka lembur [baunya mencapai ke lingkungan warga], asal bauna mah tina limbah tambak nu dialirkeun langsung ka laut [asal baunya dari limbah tambak yang langsung dialirkan kelaut] nyampe ayeuna ge kitu bau, [sampai sekarang juga masih bau] pamarentah jeng Kepala Desa teu nguruskeun [pemerintah juga kepala desa tidak melakukan tindakan] haju ker ieu mah teu bisa nangkap lauk di basisir deket tambak [waktu dulu tidak bisa menangkap ikan di pesisir atau di area tambak] terus ayeuna mah lauk teu seseur doang ker hebel [sekarang ikan tidak sebanyak dulu]” (Wawancara dengan Jumali, warga sekitar tambak udang).

Hal serupa juga diungkapkan oleh Abah Olot selaku Tokoh Masyarakat Desa Binuangeun:

“... mangga tingali langsung [neng silahkan lihat langsung] eta tambak-tambak hurang nu aya di sisi basisir [itu tambak-tambak udang yang ada di pinggir pantai] limbahnya langsung di alirkan ka laut. Nu mantak jadi bau ieu lembur [yang kemudian menjadikan tempat ini bau]. Lain bau bae jalan ge barolong ku sering cai budal jeng mobil gede bolak balik [tidak hanya bau saja jalan juga berlubang karena air sering keluar dan juga mobil besar] ges teu puguh beh [sudah tidak jelas lagi pokoknya]” (Wawancara dengan Abah Olot, selaku Tokoh Masyarakat Desa Binuangeun)

Selain itu Aktivis Lebak selatan Riefai atau yang lebih akrab dipanggil Kang Ofay menyampaikan:

“Saya sudah meminta kepada Dinas KP untuk melakukan pemeriksaan langsung dan apabila perusahaan-perusahaan tambak tersebut tidak memiliki izin (PKKPRL) maka harus dihentikan dulu operasi tambaknya. Karena jika tambak-tambak udang tersebut terus beroperasi tanpa izin dan membuang limbah secara langsung ke perairan laut dampak buruknya ke ekosistem laut dan juga lingkungan sekitar. Saya juga sudah menghimbau supaya perusahaan tambak udang tersebut bisa transparan dengan kontrol sosial yang dilakukan masyarakat, tujuan utamanya ya untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan” (Wawancara dengan kang Ofay, selaku aktivis Lebak Selatan).

Berdasarkan pada beberapa pemaparan dari informan, keberadaan perusahaan-perusahaan tambak udang di Kabupaten Lebak khususnya wilayah selatan justru membawa kekhawatiran bagi kelestarian lingkungan khususnya pada ekosistem yang ada di laut. Hal tersebut karena hampir semua perusahaan tambak udang yang beroperasi di Kabupaten Lebak bagian selatan tidak memiliki izin kelengkapan baik itu administrasi maupun persetujuan IPAL pembuangan limbah. Para pengusaha tambak udang cenderung tidak peduli terhadap lingkungan dan lebih mengutamakan mendapat keuntungan yang besar dengan cara mengabaikan perizinan yang seharusnya wajib untuk diurus. Penelitian yang dilakukan (Fatzrin & Prathama, 2024) bahwa bina lingkungan harus dijalankan hal tersebut karena dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak akan pernah terlepas dari lingkungan sekitar yang saling berhubungan antara makhluk sosial dengan lingkungan sosial sehingga sangat berpengaruh pada kehidupan berkelanjutan. Dalam penelitian oleh (Mukamto, 2024) bahwa upaya untuk mengendalikan pencemaran terhadap lingkungan yang pertama melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, dan juga melakukan sidak dan tinjauan secara berkala pada industri-industri disekitar pesisir pantai.

Keterlibatan Kepala Desa Pagelaran dalam Kasus Pemerasan pada Pengusaha Tambak Udang

Merujuk pada pembahasan di atas, selain permasalahan mengenai perusahaan-perusahaan tambak udang yang tidak memiliki izin kelengkapan administrasi dan juga persetujuan IPAL pembuangan limbah. Hal yang menjadi perhatian serius dalam proses pembebasan lahan untuk pembuatan perusahaan tambak udang yakni melibatkan salah satu Aparat Pemerintah Desa yakni Kepala Desa Pagelaran, menurut (Siahaan, 2020) dalam bukunya menjelaskan bahwa permasalahan lingkungan tidak akan pernah terlepas dari kepentingan politik dan juga ekonomi, selanjutnya artikel (Okezone, 2024) menjelaskan bahwa dalam pembebasan lahan guna keperluan tambak udang, menyeret Kepala Desa Pagelaran bersama dengan suaminya, keduanya berperan aktif dalam dugaan pemerasan terhadap salah satu investor tambak udang yang hendak berinvestasi di Kecamatan. Malingping, Kabupaten. Lebak, adapun pemberitaan (Lebak.inews, 2023) lahan yang hendak digunakan untuk tambak tersebut adalah hutan lindung dan sempadan pantai, tepatnya pada tahun 2021 kepala desa Pagelaran menolak menandatangani dokumen pengurusan lahan tanah untuk PT RGS sebelum diberi uang sebesar Rp. 345 juta.

Gambar 5. Hasil Temuan Lapangan



Sumber: (Tim Peneliti, 2024)

Gambar di atas mencoba menguraikan secara singkat terkait relasi antar aktor yaitu Kepala Desa dengan Pengusaha tambak udang yaitu PT RGS, yang mana dalam relasi tersebut terdapat kepentingan dari masing-masing aktor, kemudian Andi yang merupakan sekertaris desa dalam wawancara menuturkan “bahwa pihak perusahaan yaitu PT RGS telah beberapa kali melakukan penyerahan uang baik seara langsung maupun transer” kepada Kepala Desa Pagelaran.

Gambar 6. Hasil Temuan Lapangan



Sumber: (Diolah dari beberapa sumber, 2024)

Terungkap bahwa pemerasan yang dilakukan kepada PT RGS yang dilakukan oleh Kepala Desa Pagelaran yaitu untuk kepentingan mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa di periode berikutnya, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut kedua tersangka yaitu Kepala Desa Pagelaran dan suaminya disangkakan pasal 12 huruf e atau pasal 12 B atau pasal 11 Undang-Undang RI Nomor

31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menanggapi permasalahan mengenai keterlibatan Kepala Desa Pagelaran dalam proses pembebasan lahan untuk keperluan perusahaan tambak udang. DPD KNPI menegaskan:

“Kami tidak melarang adanya investor yang hendak melakukan kegiatan usaha di wilayah Lebak selatan, namun yang perlu diperhatikan baik itu oleh Pemerintah Daerah maupun pihak korporasi yaitu para pengusaha tambak udang, dalam menjalankan usaha harus tetap berpegangan pada kaidah-kaidah dan juga peraturan yang berlaku. Prinsip kami tidak ada alasan untuk para pelaku usaha tambak udang baik itu skala kecil, yang jelas kegiatan yang memanfaatkan ruang laut jika tidak memiliki izin maka tidak boleh dibiarkan, mengenai keterlibatan Kepala Desa Pagelaran dalam proses pembebasan lahan. Kami sangat menyayangkan tindakan tersebut karena merugikan banyak pihak, mulai dari negara hingga masyarakat” (Wawancara dengan Sekjen DPD KNPI).

Hal serupa juga disampaikan oleh Eli selaku Ketua umum Ormas Badak Banten Perjuangan (BBP):

“Menyoroti terkait dengan perusahaan-perusahaan tambak udang yang beroperasi di Lebak bagian selatan, sebenarnya kehadiran perusahaan tambak udang di Lebak berpotensi memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah, akan tetapi yang menjadi permasalahan di sini perusahaan-perusahaan tambak udang tersebut tidak memiliki izin untuk beroperasi dan juga para pengusaha cenderung gak peduli sama lingkungan, buang limbah seenaknya ke laut lepas. Kalau dibiarkan pasti dampaknya buruk bagi lingkungan, kemudian pandangan saya terkait dengan Kepala Desa Pagelaran yang terlibat dalam pembebasan lahan itu tidak bisa dibenarkan, apalagi lahan tersebut sepadan pantai yang jelas-jelas tidak boleh dipergunakan untuk pembuatan sebuah perusahaan. Terkadang untuk mencapai suatu kepentingan yang sifatnya pribadi justru membawa dampak yang merugikan banyak pihak” (Wawancara dengan bapak Eli selaku Ketua umum Ormas Badak Banten Perjuangan BBP).

Dari pemaparan di atas kehadiran usaha tambak udang menimbulkan polemik serius hal tersebut dilatar belakangi oleh kepentingan antar aktor di dalamnya. Adapun aktor korporasi yaitu para pelaku usaha tambak udang pada hakikatnya hanya mengedepankan kepentingan ekonomi pribadinya yakni mendapatkan keuntungan yang besar untuk urusan perizinan mereka justru tidak

peduli dan mengabaikannya. Selanjutnya dari pihak pemerintah khususnya Kepala Desa yang justru ikut terlibat dalam proses pembebasan lahan untuk pembangunan usaha tambak, dari sisi Kepala Desa bisa ditarik benang merah bahwa yang menjadi fokus utama keterlibatan dalam proses pembebasan lahan yaitu kepentingan pendanaan untuk urusan politik pencalonan kembali Kepala Desa di periode berikutnya. Dalam studi (Cadith, 2019) menjelaskan pada dasarnya Konsep pengembangan yang ditawarkan dalam sebuah usaha harusnya memperhatikan interaksi-interaksi yang terjadi di antara pihak-pihak terkait. Pola interaksi yang terjadi tersebut mencerminkan semakin besarnya peluang partisipasi masyarakat, sehingga semakin terlihat adanya kompetisi kepentingan antara masyarakat, elit massa dan negara.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, akhirnya dapat disimpulkan bahwa dalam polemik yang terjadi akibat dari adanya tambak udang yang dilandasi kepentingan para aktor di dalamnya melibatkan aktor korporasi selaku pengusaha tambak dan juga aktor pemerintah desa. Aktor-aktor tersebut memiliki tujuan yang sama dalam polemik mengenai tambak udang yakni untuk memenuhi kepentingan pribadi, yang berakibat pada kerusakan lingkungan di Kabupaten Lebak. Maka polemik politik lingkungan tidak akan terlepas dari etika lingkungan, pemikiran yang masih menganggap bahwa hanya manusia yang berhak untuk mengelola sumber daya alam membuat manusia berpandangan bahwa alam tidak memiliki hak, keduanya mencoba mengungkap terkait bagaimana kepentingan politik dan juga ekonomi akhirnya menyabotase lingkungan.

Berdasarkan pada penjelasan di atas secara garis besar polemik politik lingkungan tidak mungkin terlepas dari relasi kepentingan antar aktor. Adapun tujuan keterlibatan para aktor tersebut yaitu kepentingan politik dan ekonomi. Hal yang menjadi perhatian serius yaitu kepentingan para aktor tersebut mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Para aktor yang memiliki kepentingan politik maupun ekonomi membangun kerja sama untuk saling menguntungkan satu sama lain dengan cara mensabotase lingkungan. Dalam tulisan ini menunjukkan bahwa politik lingkungan yang merupakan gabungan dari diskursus lingkungan, politik, dan ekonomi. Seyogyanya menghasilkan perubahan yang bersifat dialektis dan Lestari. Akan tetapi pada faktanya kepentingan politik dan ekonomi tidak pernah mengindahkan aspek lingkungan sehingga berakibat pada rusaknya lingkungan. Saran dan rekomendasi atas hasil kajian ini yaitu kuasa negara (dalam hal ini pemerintahan lokal) di Lebak perlu mengambil peran tegas guna mengupayakan kebijakan berkelanjutan yang pro terhadap pelestarian alam. Upaya memberikan sanksi terhadap kelompok korporasi nakal yang tidak mengindahkan aspek

lingkungan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan perlu diatur dalam peraturan legal formal di tingkat daerah. Keterlibatan civil society juga menjadi bagian penting sebagai upaya kritis terhadap penyelewengan dan pelanggaran asas-asas lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dan oknum aparat yang berkongsi dalam proyek perusakan alam di daerah ini.

Adapun rekomendasi penelitian yang akan datang yaitu dapat mengembangkan penajaman yang lebih dialektis membongkar lemahnya kuasa negara atas laku korporasi yang tidak melaksanakan aturan dan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, riset yang memungkinkan dikembangkan selanjutnya ialah mengembangkan pola eksistensi civil society yang bertugas sebagai kelompok penekan dan aktor intermediari dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan penyelewengan kekuasaan yang memberi ruang bagi korporasi untuk melanggar praktik kerusakan lingkungan. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat terus mendiskusikan suatu kebijakan dan pelaksanaannya dengan konstruksi political environment or ecological sebagai basis yang penting untuk membentengi penguasa dan korporasi yang abai dalam mewujudkan green policy, green economy, dan keberlanjutan lingkungan yang ramah bagi segenap warga negara.

REFERENCES

- Advokatnews. (2020). *Pengolahan Limbah Tambak Udang Milik PT. SDB Ditinjau DLH Lebak*. Wwww.Advokatnews.Com. <https://advokatnews.com/berita-pengolahan-limbah-tambak-udang-milik-pt-sdb-ditinjau-dlh-lebak.html>
- Amrullah, dkk. (2024). Karakterisasi Alat Filtrasi Air Portable Berdasarkan Variasi Jumlah Absorber Karbon Aktif Limbah Tongkol Jagung. *Jurnal Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, 6, 1.
- AntaraBanten. (2022). *Anggota DPRD Lebak desak pemda tindak tegas tambak udang aname tanpa izin*.
- Azisoko. (2021). *Sadar Diri dan Sadar Lingkungan*. Wwww.Poskota.Co.Id. <https://poskota.co.id/2021/11/04/sadar-diri-dan-sadar-lingkungan?halaman=3>
- Berantasnews. (2018). *Tambak Udang Milik PT. PKL Dihentikan Sementara, Pemkab Lebak Diminta Kaji Ulang Perizinannya*.
- Bernstein, S. (2001). *The Compromise of Liberal Environmentalism*. In New York: Columbia University Press. New York: Columbia University Press.
- Cadith, dkk. (2019). RELASI ANTAR AKTOR DALAM MENDUKUNG SEKTOR PERIKANAN DI PESISIR TELUK BANTEN. *Jurnal Administrasi Publik*, 10, 1.
-

- Dewata & Danhas. (2018). *Pencemaran Lingkungan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Erri. (1997). "Pendekatan Pemangunan Antroposentris v Ekosentis.
- Fajarbanten. (2023). *Tambak Udang di Lebak Diduga Buang Limbah ke Pantai*.
- Fatzrin & Prathama. (2024). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan MasyarakatDesaKedungwonokerto Kecamatan PrambonKabupaten Sidoarjo. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9, 2.
- Hakim, D. (2023). ANALISIS PERAN AKTOR DALAM KEBIJAKAN KEMANDIRIAN PETANI KONSERVASI LAHAN MELALUI PROGRAM FLOOD MANAGEMENT IN SELECTED RIVER BASINES (FMSRB). *Jurnal Administrasi Publik*, 14, 2.
- Herlina. (2017). PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Oleh : Nina Herlina, S.H., M.H. *) ABSTRAK. *Unigal.Ac.Id*, 3(2), 1-16. Herlina. (2017). PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Oleh : Nina Herlina, S.H., M.H. *) ABSTRAK. *Unigal.Ac.Id*, 3(2), 1-16.
- Holki & Salam. (2024). *Collaborative Governance* Sebagai AlternatifPemerintah Daerah dan Perseroan Dalam Mengatasi Permasalahan Sektor Pertambangan: Studi Program TJSL Tambang Galian CPT. AMSdi Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9, 1.
- KabarBanten.com. (2021). Hasil Tangkap Ikan Melimpah, Dinas Perikanan Kabupaten Lebak Sumbang PAD Rp 1,2 Miliar. In *KabarBanten.com*. <https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-592140816/hasil-tangkap-ikan-melimpah-dinas-perikanan-kabupaten-lebak-sumbang-pad-rp12-miliar>
- Keraf. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Kompas.
- Lebak.inews. (2023). *Belasan Tambak Udang di Lebak Selatan Belum Kantongi Izin PKKPRL, Sanksi Tegas Menanti*.
- Mukamto, dkk. (2024). Kajian Kualitas Air Laut dan Sebaran Indeks Pencemaran di Pesisir Utara Kecamatan Palang-Tuban pada Musim Kemarau. *Jurnal Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, 6, 1.
- Okezone. (2024). *Kades di Lebak Bersama Suaminya Peras Investor Tambak Udang Rp 345 Juta*.
- Said & Nurhayati. (2020). Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, XII.
-

- Siahaan. (2020). *POLITIK LINGKUNGAN INDONESIA TEORI & STUDI KASUS*. UKI Press.
- Suararepubliknews. (2023). *Diduga Ada Oknum Pengusaha Tambak Nakal, DPD KNPI Lebak Bersama DPK Lakukan Aksi Penyegehan*.
- Supariadi. (2008). *Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar*. Sinar Grafika.
- Wulandari & Suwanda. (2019). Peran Yayasan Ecoton dalam menumbuhkan kesadaran ecological citizenship pada masyarakat daerah aliran Sungai Brantas (Studi Kasus Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik). *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 1008–1022.
- Yin. (2016). *Qualitative Research From Start to Finish*. Library of Congress Cataloging -in-Publication Data.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Application: Design and Methods, In Case Study Research and Application "Design and Methods (Sixth Edit)*.
-